



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 02 / PRT / M / 2010-03-15
Tentang
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2010-2014

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 – 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2010-2014**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian PU, adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014.
2. Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, yang selanjutnya disebut Renja Kementerian PU, adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

1. Renstra Kementerian PU meliputi uraian tentang Mandat, Tugas, Fungsi dan Kewenangan serta Peran Kementerian Pekerjaan Umum, Kondisi dan Tantangan serta Isu Strategis, Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan dan Target Capaian yang dilengkapi dengan pendanaan, indikator *output*, *outcome* dan indikator kerja utama (IKU).

2. Renstra Kementerian PU merupakan acuan untuk menyusun Renja Kementerian PU yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Satmikal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyusunan program 5 (lima) tahun masing-masing Satmikal.

Pasal 3

1. Program, kegiatan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian PU harus dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran program per wilayah (provinsi, kabupaten/kota) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah-nya.
2. Perwujudan program, kegiatan, dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian PU ini akan dicapai melalui pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 4

Sekretaris Jendral, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian PU melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian PU yang telah dituangkan dalam Renja Kementerian PU.

Pasal 5

Renstra Kementerian PU sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Renstra Kementerian PU ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Januari 2010

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO